



Judul : Banyak Kelemahan, DPR Bakal Revisi UU Pemilu
Tanggal : Rabu, 24 April 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Banyak Kelemahan, DPR bakal Revisi UU Pemilu

KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 bakal menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan.

"UU Pemilu harus direvisi setidaknya tiga hal," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin.

Yanuar mengemukakan hal itu ketika merespons pertimbangan putusan MK atas perkara PIIPI/Presiden dan Wakil Presiden 2024, Senin (22/4), yang menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu sehingga menimbulkan kebuntuan dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Pertama, UU Pemilu harus direvisi menyangkut aturan teknis yang menegaskan ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik, durasi waktu atau jumlah harinya harus jelas, dan jadwal cuti wajib dilaporkan ke KPU dan Bawaslu secara resmi.

Menurut dia, sorotan MK agar perjalanan dinas pejabat negara diatur ulang supaya tidak berimpitan dengan jadwal kampanye itu layak ditindaklanjuti.

"Saya kira sangat penting untuk mengatur ulang kampanye para pejabat negara setingkat presiden/wakil presiden dan menteri ini. Selama ini mereka sadar atau tidak sadar sering kali menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat untuk kepentingan elektoral," katanya.

Kedua, sanksi yang berat atas pelanggaran tersebut harus jelas, terukur, dan nyata. Sanksi

menjadi kewenangan Bawaslu dan wajib dipatuhi pejabat yang bersangkutan jika terbukti melanggar. "Selama ini, tanpa sanksi yang berat dan jelas, presiden dan para menteri bisa senaknya memengaruhi pilihan politik rakyat dengan menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan kewenangannya secara terbuka untuk tujuan elektoral," ujarnya.

Ketiga, pembagian bantuan sosial (bansos), beasiswa, sertifikat tanah, pembagian uang, dan pemberian perumahan/sarana/prasarana yang berdampak pada masyarakat harus diatur ulang waktunya agar tidak tumpang tindih pada masa kampanye.

Anggota Komisi II lainnya, Guspardi Caus, menyatakan revisi UU Pemilu ialah sebuah keniscayaan guna melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

"Apalagi, Pemilu 2024 yang dirulit dan dirasakan banyak kalangan berjalan dengan penuh kontroversi dan menimbulkan spekulasi terkait dengan dugaan berbagai pelanggaran, pengalihan dukungan dari ASN (aparatur sipil negara) kepada paslon tertentu, makin terang terangnya politik uang, dan lain sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, Senin (22/4), Ketua MK Suhartoyo mengatakan terdapat beberapa kelemahan dalam III/ Pemilu, Peraturan KPU (PKPU), ataupun Peraturan Bawaslu.

"Pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu, dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu," kata Suhartoyo saat menyampaikan pembacaan pertimbangan putusan yang diajukan paslon capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. (Tri/ Ant/P-2)